



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG

**PENAMBAHAN WAKTU TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI ATAU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah terjadi berbagai dinamika, sehingga perlu menambahkan waktu untuk pelaksanaan tahapan tersebut pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENAMBAHAN WAKTU TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ATAU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan penambahan waktu tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya tahapan Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu sebagaimana diatur dalam Lampiran I nomor 1 huruf d Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota yang tidak dapat menyelesaikan tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih sebagaimana diatur dalam Lampiran I nomor 1 huruf c Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

KEDUA : Menetapkan format Berita Acara Penambahan Waktu Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan menggunakan Formulir MODEL BA.WAKTU.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROVINSI/KAB/KOTA \*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Berita Acara Penambahan Waktu Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyampaikan penambahan waktu tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Komisi Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG PENAMBAHAN WAKTU  
TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL  
CALON PERSEORANGAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI  
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI ATAU KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA

MODEL BA.WAKTU.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROVINSI/KAB/KOTA \*)

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR .....

TENTANG

PENAMBAHAN WAKTU VERIFIKASI ADMINISTRASI  
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH  
PROVINSI.....  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) ... telah melakukan Verifikasi Administrasi dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi .....

Selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan berbagai dinamika teknis yang muncul pada saat pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih, perlu penambahan waktu pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota . . . . sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya tahapan Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Bawaslu Provinsi;
4. KPU Provinsi; dan
5. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

.....

1. Ketua : .....
2. Anggota : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....

\*) pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah